

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memberikan dana kontribusi untuk melakukan pembangunan kepada negara, dari waktu ke waktu kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara semakin meningkat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

#### Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2007-2013

Penerimaan Negara dari sektor Perpajakan (dalam triliyun rupiah)							
Sumber penerimaan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pajak Dalam Negeri	470,1	622,4	601,3	694,4	819,8	930,5	1.134,3
1 Pajak Penghasilan	238,4	327,5	317,6	357,0	431,1	464,7	584,9
1. PPh Migas	44,0	77,0	50,0	58,9	73,1	83,5	71,4
2. PPh Non-Migas	194,4	250,5	267,6	298,2	358,0	381,3	513,5
2.PPN/PPnBM	154,5	209,6	193,1	230,6	277,8	337,6	423,7
3.PBB	23,7	25,4	24,3	28,6	29,9	29,0	27,3
4.BPHTB	6,0	5,6	6,5	8,0	-	-	-
5.Pendapatan Cukai	44,7	51,3	56,7	66,2	77,0	95,0	92,0
6.Pajak Lainnya	2,7	3,0	3,1	4,0	3,9	4,2	6,3
7.Bea Masuk	16,7	22,8	18,1	20,0	25,3	28,3	27,0
8.Bea Keluar	4,2	13,6	0,6	8,9	28,9	21,2	31,7
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>491,0</b>	<b>658,7</b>	<b>619,9</b>	<b>723,3</b>	<b>873,9</b>	<b>980,1</b>	<b>1.193,0</b>

Sumber: DEPKEU (2013) data diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa total penerimaan yang berasal dari sektor pajak selalu tinggi, akan tetapi tingginya penerimaan pajak yang signifikan tersebut masih belum diimbangi dengan peningkatan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia.

Fakta di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan pajak masih rendah, ditandai belum optimalnya angka *tax ratio* (Gunadi, 2004). *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu Negara. Rasio ini dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu Negara. (Andriani, 2010).

*Tax Ratio* menunjukkan berapa besar rupiah kenaikan penerimaan pajak akibat meningkatnya Produk domestik Bruto (PDB) sebesar satu rupiah. Dengan bahasa yang lebih sederhana *Tax Ratio* (TR) didefinisikan sebagai perbandingan antara penerimaan perpajakan (X) dengan PDB (Y). (Wijaya, 2012).

Rendahnya *tax ratio* atau penyerapan pajak oleh pemerintah dapat dimaknai sebagai pertanda masih besarnya PDB yang dapat dibelanjakan secara bebas oleh masyarakat. Dengan kata lain, rendahnya *tax ratio* suatu negara dapat diartikan bahwa kondisi perpajakan suatu negara tersebut masih terbelakang. Idealnya, untuk negara berkembang perlu memiliki *tax ratio* 20% ke atas, sedangkan untuk negara maju biasanya memiliki rata-rata *tax ratio* di atas 30%. (Romza, 2009).

**Tabel 1.2 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB (*Tax Ratio*)**

**Tahun 2002-2013**

<b>Tahun</b>	<b><i>Tax ratio</i></b>
<b>2002</b>	<b>11,5</b>
<b>2003</b>	<b>12,0</b>
<b>2004</b>	<b>12,2</b>
<b>2005</b>	<b>12,8</b>
<b>2006</b>	<b>13,5</b>
<b>2007</b>	<b>13,9</b>
<b>2008</b>	<b>13,5</b>
<b>2009</b>	<b>13,7</b>
<b>2010</b>	<b>12,6</b>
<b>2011</b>	<b>12,8</b>
<b>2012</b>	<b>12,9</b>
<b>2013</b>	<b>13,9</b>

Sumber: DEPKEU (2013) data diolah

Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, *tax ratio* Indonesia berada diposisi ke dua terbawah setelah Myanmar.

**Tabel 1.3**

**Perbandingan *Tax Ratio* Tahun 2012**

<b>NO</b>	<b>Negara</b>	<b>Tax Ratio</b>
1	Singapura	28%
2	Srilangka	25%
3	Thailand	24%
4	Malaysia	23%
5	Korea	23%
6	Jepang	22%
7	Philipina	19%
8	Pakistan	13%
9	Indonesia	12%
10	India	10%
11	Myanmar	9%

Sumber: DITJEN Pajak (2012) data diolah

Moerti (2011), Rasio pajak Indonesia diakui masih sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara lain dalam satu kawasan. Gunadi

(2004), Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak juga merupakan salah satu faktor utama rendahnya *tax ratio*.

Sebenarnya, nilai *tax ratio* masih bisa ditingkatkan karena beberapa tahun terakhir jumlah Wajib Pajak senantiasa bertambah. Meskipun demikian, tetap ada kendala dalam upaya meningkatkan *tax ratio*. Kendala tersebut adalah masalah kepatuhan Wajib Pajak.

Pada Tabel 1.4 berikut ini dapat dilihat perkembangan dan kepatuhan Wajib Pajak secara nasional dari Tahun 2008 hingga Tahun 2012

**Tabel 1.4**  
**Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan**  
**Tahun 2008-2013**

Tahun	Jumlah wajib pajak terdaftar	Wajib pajak terdaftar yang wajib melaporkan SPT	Jumlah wajib pajak melaporkan SPT
2008	7.137.023	6.341.828	2.097.849
2009	10.682.009	9.996.620	5.413.114
2010	15.911.576	8.202.309	8.202.309
2011	19.419.174	8.345.007	8.002.147
2012	22.881.684	9.664.961	8.443.210
2013	23.221.769	10.879.116	9.879.110

\*) Data Per Maret 2013

Sumber: KANWIL Pajak Bandung 1 (2014) data diolah

Dari data diatas, diketahui bahwa dari tahun ke tahun semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak dan semakin meningkatnya prosentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Meskipun perkembangan pengembalian SPT. Wajib Pajak menunjukkan perbaikan yang cukup pesat, namun angka tersebut masih berkontribusi kecil terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terhutang, kebenaran jumlah pembayaran angsuran PPh pasal 25/29. Penyebab terjadinya *tax gap* berasal dari lemahnya administrasi (Darussalam, 2006).

Tingkat Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah, hal tersebut terbukti dengan tidak sesuai jumlah wajib pajak yang terdaftar, dengan jumlah pengembalian SPT. Fenomena ini terjadi bukan hanya di kantor pelayanan pajak tertentu saja, tetapi sudah menjadi fakta umum (Novastria, 2013).

Menurut Nasution (2008), rendahnya tingkat pengembalian SPT dapat disebabkan karena kemungkinan banyak wajib pajak yang membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memperoleh kredit atau pinjaman uang, menghindari pajak fiskal luar negeri, dan adanya NPWP ganda. Walaupun setiap tahun jumlah wajib pajak orang pribadi bertambah, tapi dari jumlah SPT yang masuk masih rendah. Untuk tahun berikutnya terjadi penurunan jumlah SPT yang masuk. Hal ini dikarenakan semakin bagus sistem yang ada tidak menjamin tingkat pengembalian SPT wajib pajak, selain itu juga kemungkinan dikarenakan kesibukan wajib pajak itu sendiri, ketidaktahuan wajib pajak untuk melapor dikarenakan kurangnya sosialisasi petugas pajak.

Menurut Andreoni *et al.* (1998) Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut. Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan.

Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak masih sangat rendah, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin besarnya jumlah masyarakat yang terdaftar menjadi wajib pajak tetapi jumlah SPT yang dikembalikan atau dilaporkan jauh lebih rendah dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Perkembangan jumlah wajib pajak dan tingkat Kepatuhan Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 1.4. Kondisi yang seharusnya terjadi adalah jumlah pengembalian atau pelaporan SPT seharusnya sama dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar, apabila setiap wajib pajak menyadari akan tanggung jawab dan kewajiban perpajakannya, maka dapat dipastikan penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat.

Menurut Gunadi (2006), Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat disebabkan karena kontrol rendah emosi mereka. Dalam emosi yang baik, wajib pajak dapat mengendalikan emosi

ini dalam bertindak untuk membayar seperti sadar dan pembayar pajak tidak merasa tertekan untuk membayar, untuk membuat emosi yang baik diperlukan kecerdasan emosional.

*Spiritual Quantities (SQ)* merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain (Zohar dan Marshall, 2007).

Masalah kewajiban membayar pajak merupakan masalah yang terkait erat dengan kesadaran seseorang dalam menjalankan tugas. Ketika seseorang sudah menyadari akan tugas kewajibannya, maka dengan kesadarannya tersebut mereka akan terdorong untuk melakukan kewajibannya tersebut. Membayar pajak merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Tugas tersebut menjadi tanggung jawab yang mau tidak mau harus dilakukan oleh wajib pajak karena sudah mengikat secara hukum dan juga moral. (Mulari, 2011).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar, akan tetapi besarnya penerimaan pajak masih belum diimbangi dengan peningkatan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia (Darusalam, 2006).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Dalam upaya meningkatkan kualitas kepatuhan pajak masyarakat, saat ini Ditjen Pajak bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan program Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka penggalan potensi Wajib Pajak (Dewinta, 2012).

Selain itu, SPN memiliki tugas yang berat yaitu mengamankan target penerimaan pajak dan penerimaan Negara. Tugas ini tidaklah mudah karena adanya kemungkinan hambatan atau masalah seperti respon negatif dari responden dengan menghindari petugas sensus, menjawab pertanyaan dengan asal, tidak bersedia menandatangani formulir sampai dengan tindakan konfrontatif terhadap petugas sensus, jika kondisi ini terjadi Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak akan sangat dirugikan karena tidak akan memperoleh data yang diperlukan (Chandra, 2011).

Menurut Chandra (2011), Keberhasilan program sensus pajak nasional tidak lepas dari persepsi masyarakat yang positif. Untuk mengatasi respon yang kurang baik dari para responden, selain teknik komunikasi yang baik petugas SPN juga diperlukan dukungan semua pihak terkait. Persepsi positif masyarakat terhadap SPN dan kesadaran perpajakan akan mendorong pada kepatuhan sukarela.

Kepatuhan membayar pajak di Indonesia hingga saat ini masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Philipina dan Pakistan (dapat dilihat pada tabel 1.3). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan

nilai tax ratio Indonesia yang berada di bawah Philipina dan Pakistan (Moerti, 2011).

Rendahnya kepatuhan membayar pajak, karena sifat dasar manusia yang wan prestasi, sehingga diperlukan layanan yang maksimal bagi para pengelola pajak. Selain itu, berbagai kasus yang menyeret aparat pajak dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan skeptisisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sementara di sisi lain, negara masih mengharapkan pajak sebagai sumber utama pendapatan. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan perlu dilakukannya reformasi perpajakan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan. (Prasetyo, 2013).

Menurut Lumbantoruan (1997) administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, Pandiangan (2008) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. Gunadi (2004), menekankan peran penting administrasi perpajakan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya.

Gunadi (2004), berpendapat bahwa administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak.

Menurut Gunadi (2004), administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah berikut ini:

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*).

Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu.

2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga *stop filing taxpayers*, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak disampainya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.

3. Penyelundup pajak (*tax evaders*)

Penyelundup pajak (*tax evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran Wajib Pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

#### 4. Penunggak pajak (*delinquent tax payers*).

Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif.

Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan menurut Nasucha (2004) adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Efektivitas dan efisiensi kadang-kadang menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi, diperlukan ukuran-ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan.

Dalam meningkatkan efektivitas digunakan ukuran: kepatuhan pajak sukarela, prinsip-prinsip *self assesment*, menyediakan informasi kepada wajib pajak, kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan

Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, peningkatan dalam kontrol dan supervisi, sanksi yang tepat. Dalam meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan secara khusus dapat distimulasi oleh: penyediaan unit-unit khusus untuk perusahaan besar, peningkatan perpajakan khusus untuk wajib pajak kecil dan penggunaan jasa perbankan untuk pemungutan pajak. Nasucha (2004), reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan mensinergikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal, antara lain item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak, pembelanjaan dan pelayanan publik.

Dalam ekonomi yang mulai berkembang, administrasi perpajakan harus difokuskan kepada wajib pajak besar secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada wajib pajak kecil. Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga *Tax ratio* akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Menurut Pandiangan (2008), reformasi perpajakan yang meliputi: formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan dan pelaksanaan dari peraturan,

umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran. Pertama, menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang cukup, stabil, fleksibel dan berkelanjutan. Kedua, mengurangi beban inefisiensi dan *excess burden*. Ketiga, memperingan beban kelompok kurang mampu dengan mendesain struktur pajak yang lebih adil. Dan keempat, memperkuat administrasi dan meminimalisasi biaya administrasi dan kepatuhan serta dapat menimbulkan kepuasan bagi wajib pajak.

Bird dan Jantscher seperti dikutip oleh Nasucha (2004) mengemukakan bahwa perubahan kebijakan perpajakan tanpa didukung perubahan administrasi perpajakan menjadi tak berarti. Perubahan di bidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas administrasinya, karena administrasi perpajakan merupakan kebijakan di bidang perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan.

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern menurut Pandiangan (2008) adalah maksimalisasi penerimaan pajak, kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak, pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional, peningkatan produktivitas yang berkesinambungan, wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan dan optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Gunadi (2004), Dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak yakni meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal, keadilan merupakan salah satu elemen yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas sistem perpajakan dan selanjutnya meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat pembayar pajak.

Reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (*tax policy*) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Yang ketiga, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.

Menurut Nasucha (2004), Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Berdasarkan luasnya, reformasi perpajakan dapat diklasifikasikan menjadi reformasi struktur perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi struktur

perpajakan karena isu sentral atas keberhasilan reformasi administrasi perpajakan ke depan adalah kapasitas administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan secara efisien dan efektif. Pendekatannya diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan yang menjadi dasar diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern. Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan konsep sistem administrasi perpajakan modern dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang dimulai sejak tahun 2001.

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah tersebut. Dapat dikatakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001.

Pandiangan (2008), Program modernisasi administrasi perpajakan telah mendapat peran cukup penting dalam menentukan masa depan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam praktiknya, DJP terus melakukan berbagai pembenahan, diantaranya pembenahan organisasi yang kini lebih menyesuaikan pada kebutuhan wajib pajak. Selain itu DJP juga melakukan pembaharuan di bidang

informasi teknologi, *business redesign process* serta sumber daya manusia (SDM). Apabila seluruh aspek modernisasi sudah berjalan dengan baik, maka pihak DJP dapat melakukan penilaian berbasis kinerja kepada para pegawai dan memberikan insentif berdasarkan kinerjanya.

Apabila dibandingkan dengan perbandingan yang ada dalam pengelolaan pajak di berbagai negara, utamanya negara-negara yang lebih maju, agar mudah diaplikasikan dan dilaksanakan maka disusun konsep modernisasi perpajakan ala Indonesia, yakni disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada. Sebagai dasar dari konsep modernisasi administrasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*.

Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

Menurut Nasucha (2004), pengukuran efektivitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan

(*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dari potensi pajak dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Dengan adanya perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan akan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak perlu diperhatikan pencapaian sasaran administrasi perpajakan, diantaranya adalah peningkatan kepatuhan para pembayar pajak, dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 telah menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan dengan tujuan tercapainya:

1. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi
2. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Melalui reformasi ini diharapkan mekanisme kontrol menjadi lebih efektif ditunjang oleh adanya penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Modernisasi perpajakan dilakukan dengan mengutamakan pemberian pelayanan prima kepada Wajib Pajak yang diimbangi dengan pengawasan intensif sekaligus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di seluruh unit kerja di lingkungan DJP.

## 1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Hanafi, 2010) yang menganalisa mengenai *spiritual intelligence, emotional intelligence and auditor's performance*. Pada penelitian kali ini peneliti ingin menguji pengaruh kecerdasan spiritual, sensus pajak nasional dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu:

1. Adanya penambahan variabel jenis sensus pajak nasional dan modernisasi administrasi perpajakan.
2. Penelitian sebelumnya dilakukan terhadap auditor di seluruh kantor akuntan publik di seluruh wilayah jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti di lakukan terhadap WPOP di daerah kantor pelayanan pajak pratama kota Bandung.

Topik penelitian ini penting untuk diteliti karena peneliti ingin menguji pengaruh kecerdasan spiritual, sensus pajak nasional, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Untuk itu penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul **“Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung)”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak ?
3. Apakah modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak ?
4. Apakah kecerdasan spiritual, pelaksanaan sensus pajak nasional dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional terhadap kepatuhan Wajib Pajak .
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak .
4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kecerdasan spiritual, persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia perpajakan baik secara teoritis maupun praktis.

Kegunaan yang diharapkan antara lain:

##### **1.4.1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada wajib pajak (WP) dalam meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi pelaporan dan penyampaian SPT, sehingga WP terhindar dari sanksi perpajakan dari sisi keuangan dan pengorbanan waktu.

##### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

###### **1. Manfaat Bagi Institusi Direktorat Jenderal Pajak**

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam menetapkan upaya kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara bersamaan peningkatan penerimaan pajak akan berkorelasi secara langsung dengan membaiknya tingkat penyampaian SPT sebagai indikator kepatuhan WP.

###### **2. Manfaat Bagi Akademis**

Bagi perguruan tinggi dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi satu rujukan yang mendorong pengembangan ilmu yang berkaitan dengan perpajakan dikemudian hari. Adanya peningkatan intensitas penelitian akan

memberikan dampak bagi pengembangan iklim penelitian di perguruan tinggi.

### 1.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama kota Bandung, yang terdiri dari beberapa KPP, diantaranya:

**Tabel 1.5**

**Nama dan Alamat KPP**

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Bojonegara	Jl. Asia Afrika No. 114
2	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarmn No. 21
3	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No.781
4	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adji No. 372
5	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl. Soekarno Hatta No. 216

Sumber: KANWIL PaJak Bandung 1 (2014)